

BERITA DAERAH KABUPATEN BEKASI

NOMOR 71 TAHUN 2023



NOMOR 71

PERATURAN BUPATI BEKASI

NOMOR 71 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 11 TAHUN 2023
TENTANG INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI
DAERAH TAHUN 2023

Diundangkan dalam Berita Daerah Kabupaten Bekasi

SEKRETARIS DAERAH, *A*

A
fg
A
Drs. DEDY SUPRIYADI, MM
Pembina Utama Muda/IVc
NIP. 19710306 199003 1 002

NOMOR : 71 Tahun 2023
TANGGAL : 16 Agustus 2023



Bupati Bekasi

PROVINSI JAWA BARAT

NOMOR 71 Tahun 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 11 TAHUN 2023
TENTANG INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI
DAERAH TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BEKASI,

- Menimbang : a. bahwa ditetapkannya Peraturan Bupati Bekasi Nomor 11 Tahun 2023 tentang Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Tahun 2023 dan guna penambahan jenis Pajak Daerah dari Mineral Bukan Logam dan Batuan perlu melakukan penyesuaian terhadap beberapa ketentuan yang memuat dalam Lampiran Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2023 tentang Insentif Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Tahun 2023;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Lampiran Peraturan Bupati Bekasi Nomor 11 Tahun 2023 tentang Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Tahun 2023.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam

- Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6856);
 5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023

- tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6856);
6. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2011 Nomor 6) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 1

- Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2017 Nomor 1);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bekasi (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2016 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan daerah Kabupaten Bekasi Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bekasi (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2020 Nomor 2);
 14. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2018 Nomor 5);
 15. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 11 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bekasi Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2022 Nomor 11);
 16. Peraturan Bupati Bekasi Nomor 232 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2022 Nomor 232) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Bupati Bekasi Nomor 65 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bekasi Nomor 232 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2023 Nomor 65);
 17. Keputusan Bupati Bekasi Nomor HK.02.02/Kep.445-BPKD tentang Pengesahan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Peraturan Bupati Bekasi Nomor 232 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bekasi Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2023 Tahun 2023 Nomor 65)

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 11 TAHUN 2023 TENTANG INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH TAHUN 2023

Pasal 1

Ketentuan angka 1, Lampiran Bupati Nomor 11 Tahun 2023 tentang Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2023 Nomor 11), diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bekasi

Ditetapkan di : Cikarang Pusat
pada tanggal : 16 Agustus 2023

Pj. BUPATI BEKASI

Ttd,

DANI RAMDAN

Cikarang Pusat,
Pada Tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BEKASI,


DEDY SUPRIYADI

BERITA DAERAH KABUPATEN BEKASI TAHUN 2023 NOMOR 71

LAMPIRAN 1 PERATURAN BUPATI BEKASI

NOMOR : 71 Tahun 2023

TANGGAL : 16 Agustus 2023

TENTANG : PERUBAHAN ATAS LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI NOMOR 11
TAHUN 2023 TENTANG INSENTIF
PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN
RETRIBUSI DAERAH

1. Target Penerimaan Pajak Daerah pada Badan Pendapatan Daerah :

NO	JENIS PAJAK	TARGET TRIWULAN I	TARGET S/D TRIWULAN II	TARGET S/D TRIWULAN III	TARGET S/D TRIWULAN IV
		%	%	%	%
1	2	3	4	5	6
1	Pajak Hotel	10	25	45	100
2	Pajak Restoran	25	50	70	100
3	Pajak Hiburan	15	35	55	100
4	Pajak Reklame	20	35	65	100
5	Pajak Penerangan Jalan	15	35	60	100
6	Pajak Parkir	15	30	50	100
7	Pajak Air Tanah	25	50	75	100
8	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	15	25	75	100

9	Pajak Sarang Burung Walet	25	50	75	100
10	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Bangunan	10	25	75	100
11	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	0	0	80	100

Pj. BUPATI BEKASI

Ttd,

DANI RAMDAN

Diundangkan di Cikarang Pusat

Pada Tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BEKASI,


DEDY SUPRIYADI

BERITA DAERAH KABUPATEN BEKASI TAHUN 2023 NOMOR 71